



PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil Penetapan atas permohonan Pemohon :

JAMALUDIN BASRI, Umur 35 tahun, lahir di Loleo, 06 Mei 1984, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, status perkawinan Kawin, Alamat Lembah Asri, Kec. Weda Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Rahim Yasim, SH.MH.** berdasarkan Surat Kuasa Nomor :38/SKK/Pdt /YBHS Malut/X/2019, tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor ; 60/PDT/PPNEG/2019/PN Sos Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Sos tertanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan dengan Register Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Sos atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Sos telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Rivaldo Basri** adalah anak kandung dari pasangan suami istri Basri Soleman dan Waija Lamiriani;
- Bahwa **Rivaldo Basri** lahir di Lelilef, 21 Februari 1999 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 124/CS/HT/2006 tertanggal 06 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2008 Ibu **Rivaldo Basri**, Waija Lamiriani meninggal dunia di Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 8202-KM-07052015-0001;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2017 Ayah **Rivaldo Basri**, Basri Soleman meninggal dunia di Lelilef Sawai Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 8202-KM-02022018-0001;
- Bahwa sejak ayah **Rivaldo Basri** meninggal, **Rivaldo Basri** tinggal bersama dengan Pemohon di Lembah Asri, Kec. Weda Selatan;
- Bahwa **Rivaldo Basri** berkeinginan untuk mengikuti tes CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan **Wali** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran Masuk CATA TNI Angkatan Darat di Tidore;
- Bahwa untuk menjadi **Wali** dalam pendaftaran CATA TNI Angkatan Darat tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Rivaldo Basri** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran TNI Angkatan Darat di Tidore;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan telah dipanggil Pemohon secara patut, Kuasa Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Jamaludin Basri, Nomor : 820207060684001, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P:1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 361/01/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P:2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8202051001120002 tanggal 11 Oktober 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/CS/HT/2006 tanggal 6 Desember 2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Waija Lameriani tanggal 8 Mei 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P:5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Basri Soleman tanggal 3 Juli 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari Babinsa Koramil 02/Weda Kodim 1505/Tidore Korem 152/Babullah tertanggal 08 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P:7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang merupakan surat Asli, serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Idham Mansur :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Rivaldo Basri;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rivaldo Basri adalah anak kandung dari pasangan suami istri Basri Soleman dan Waija Lamiriani yang bertempat tinggal di Desa Lelilef, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Rivaldo Basri lahir di Lelilef, 21 Februari 1999 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 124/CS/HT/2006 tertanggal 06 Desember 2006;
- Bahwa Rivaldo Basri berkeinginan untuk mengikuti Tes CATA TNI Angkatan Darat di Tidore ;
- Bahwa kedua orang tua Rivaldo Basri tersebut sudah meninggal sehingga Rivaldo Basri kesehariannya hidup bersama dengan pemohon
- Bahwa guna Kepentingan Tersebut dibutuhkan **Wali** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran Masuk CATA TNI Angkatan Darat di Tidore;
- Bahwa untuk menjadi **Wali** dalam pendaftaran CATA TNI Angkatan Darat Tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

2. Saksi Risal La Biru :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Rivaldo Basri;
- Bahwa Rivaldo Basri adalah anak kandung dari pasangan suami istri Basri Soleman dan Waija Lamiriani yang bertempat tinggal di Lelilef, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Rivaldo Basri lahir di Lelilef, 21 Februari 1999 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 124/CS/HT/2006 tertanggal 06 Desember 2006;
- Bahwa Rivaldo Basri berkeinginan untuk mengikuti Tes CATA TNI Angkatan Darat di Tidore ;
- Bahwa kedua orang tua Rivaldo Basri tersebut sudah meninggal sehingga Rivaldo Basri kesehariannya hidup bersama dengan pemohon;
- Bahwa guna Kepentingan Tersebut dibutuhkan **Wali** untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran Masuk CATA TNI Angkatan Darat di Tidore;
- Bahwa untuk menjadi **Wali** dalam pendaftaran CATA TNI Angkatan Darat Tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan di persidangan yang pada intinya adalah bahwa Pemohon bermaksud menjadi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anak yang bernama **Rivaldo Basri** untuk memenuhi salah satu persyaratan anak tersebut mengikuti Pendaftaran CATA TNI Angkatan Darat di Tidore;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada yang dikemukakan lagi akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon, pada intinya bermohon agar Pengadilan Negeri Soasio menetapkan Pemohon **JAMALUDIN BASRI** sebagai wali dari **Rivaldo Basri** dengan tujuan melengkapi persyaratan Pendaftaran CATA TNI Angkatan Darat di Tidore;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak hanya sekedar menerapkan hukum, akan tetapi lebih dari itu, yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat termasuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P:1 sampai dengan P:7 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, didapatkan fakta hukum jika **Rivaldo Basri** adalah anak kandung dari pasangan suami istri Basri Soleman dan Waija Lameriani yang bertempat tinggal Desa Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan yang telah tinggal dan diperlihara oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dalam hal ini berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata menyatakan :

“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana dipertegaskan pula dalam Pasal 359 KUH Perdata yang menyatakan :

"Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yang semuanya menerangkan bahwa tujuan Pemohon menjadi Wali dari **Rivaldo Basri** adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Pendaftaran CATA TNI Angkatan Darat di Tidore, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut dinilai beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan a quo dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 330 ayat (3), Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Rivaldo Basri** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran CATA TNI Angkatan Darat di Tidore;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).-

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2019**, oleh **KADAR NOH, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SISTA RAHITYA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SISTA RAHITYA, S.H.

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

KADAR NOH, S.H

Rincian Biaya :

| | |
|---------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah ----- | : Rp. 146.000,- |

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)